



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 1-K/PM III-17/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD MUDAKIR**
Pangkat/NRP : Praka/31100250241088
Jabatan : Ta Topdam XIII/Mdk
Kesatuan : Topdam XIII/Mdk
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 1 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gabungan VIII, Sario, Kota Manado

Terdakwa ditahan oleh:

1. Katopdam XIII/Mdk selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2020 tanggal 23 Mei 2020.
2. Diperpanjang oleh:

Hal. 1 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/484/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
- b. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/588/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XIII/Mdk selaku Papera mulai tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/689/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-15/A-11/IX/2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/1214/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak 50/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/1/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/1/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/1/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor 50/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 1 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
- 2) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 2 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- 3) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 3 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- 4) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 4 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.

Hal. 3 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 5 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.

6) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 6 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.

7) 1 (satu) buah botol plastik air mineral warna putih ukuran 600 mili ditandai dengan nomor urut 7 berisi logam Merkuri seberat 4 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak terpakai

8) 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa konsep tindak pidana perdagangan dan penerapannya sanksinya yang berlaku sampai sekarang termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan secara limitatif subjek pelaku tindak pidana perdagangan dibatasi pada unsur "Pelaku Usaha" sebagai subjek hukum yang diatur pada Bab XVIII dari pasal 104 s.d 116 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014.



- b. Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Tim Intel Korem 131/Stg yaitu Saksi-1 atas perintah Saksi-2 di Lapangan KONI Sario Kota Manado tidak pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana, namun 1 (satu) hari setelah Terdakwa tidak bisa memenuhi kesepakatan dengan Tim Resmob Polda Sulawesi Utara pada malam tanggal 22 Mei 2020, sebagaimana keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dihadapan persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-8 (Hermanus Palila) sebagaimana pemeriksaan BAP POM.
- c. Bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/50/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 batal demi hukum dengan alasan dakwaan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan materiil Terdakwa sebagai perwujudan tindak pidana yang didakwakan dan Dakwaan tidak menguraikan unsur "Pelaku Usaha" dari unsur pasal yang diakwakan merupakan surat dakwaan "*obscur libel*".
- d. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya baik unsur kesatu "Pelaku Usaha", unsur kedua "mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan" dan unsur ketiga "tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan"

Hal. 5 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keterangan Saksi Ahli di atas, telah jelas bahwa ketentuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan diberlakukan kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan, sedangkan apabila pemilik barang tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki perizinan, apakah Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-5 memerlukan izin karena padanya kedapatan barang tersebut.
- f. Bahwa dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan dalam hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, sehingga dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di depan persidangan diperlukan adanya saksi ahli untuk didengar keterangannya/kesaksiannya. Hal ini mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1).
- g. Bahwa Dakwaan Oditur Militer mengenai barang bukti yang adalah barang terlarang. Dimana yang mendasari suatu benda adalah bahan yang dilarang adalah hasil Lab. Namun dalam perkara Terdakwa, Oditur Militer telah lalai memenuhi membuktikan kebenaran bahwa barang bukti adalah Air perak/Merkuri sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa keterangan mengenai keberadaan air perak dalam perkara ini hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, informasi bebas dan tidak berdasarkan pada Akta Otentik dari lembaga Independent yang memiliki kemampuan dan kapabilitas menentukan kadar, jenis dan kandungan dari barang bukti apakah Air Perak atau air lainnya.

Hal. 6 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Pelabuhan Desa Talalawan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Topografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pemilik bahan kimia Merkuri atau air perak pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih dinas di Dittopad Jakarta sebatas teman jual beli motor namun tidak mengetahui jelas alamat lengkapnya yang diketahui Terdakwa bahwa Sdr. Hary tinggal di Bekasi Jaktim.

Hal. 7 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021



3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Evert Pedi Kaunang (Saksi-3) dan Sdri. Friska J Tumewu (Saksi-4) pada awal bulan Mei 2020 di rumah Sdr. Mikael Wuisan alamat Kel. Sario Kota Manado kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling memberikan nomor HP selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu bahan berbahaya jenis logan merkuri, akan tetapi saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 hanya menjanjikan akan mencoba mencari pembeli.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan bahwa ada Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri akan berlabuh di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantar Terdakwa ke Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah sampai di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ratno Ali (Saksi-5) dan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) untuk mengkondisikan kedatangan Speedboat tersebut.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 menuju Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara untuk menjemput Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri namun siang harinya mendapat kabar bahwa Speedboat tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar di pulau Batang Dua yang terletak di antara pulau Ternate dan pulau Sulawesi, kemudian Terdakwa menyiapkan penjemputnya dari Desa Talawaan Bajo kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 kembali pulang ke Amurang Kab. Minsel.



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa memerintahkan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) dengan menggunakan perahu fiber berangkat menuju ke Pulau Batang Dua yang terletak diperairan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Ternate untuk mengantar BBM premium sebanyak dua ratus liter, setibanya di Pulau Batang Dua setelah menyerahkan BBM, Saksi-6 kembali ke Pulau Sulawesi dan dititipi muatan sebanyak enam jerigen dan satu botol aqua, menurut penjelasan seseorang di Pulau Batang Dua bahwa barang tersebut adalah timah cair.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary dari Jakarta untuk menjemput bahan berbahaya logam Merkuri atau air perak bertempat di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Calya Nopol 1303 LF menuju ke pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa dan Saksi-3 langsung menurunkan bahan kimia jenis Merkuri sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter dan satu botol aqua ukuran 600 ml dari Speedboat yang dikemudikan oleh Saksi-6 selanjutnya dipindahkan ke dalam mobil Toyota Calya Nopol DB 1303 LF milik Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 memindahkan bahan berbahaya jenis Merkuri atau air perak kedalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Serka Parlan Pangumpia anggota Intel Korem 131/Stg (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan jenis barang yang dimuat oleh Terdakwa serta identitas Terdakwa.



8. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk ikut dari belakang dengan posisi Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan mobil sedangkan Saksi-2 berada di depan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di halaman toko Indomaret di pertigaan jalan Desa Pandu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara, ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut termasuk Bripka Hermanus Panila (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa menghubungi Handphone Sdr. Hary pemilik Merkuri mengabarkan bahwa bahan Merkuri tertangkap kemudian salah satu anggota Resmob yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa Terdakwa diberi kesempatan sampai dengan pukul 23.30 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut menurunkan dan membawa bahan berbahaya logam merkuri sebanyak 3 (tiga) jerigen sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) jerigen lagi dan satu botol aqua oleh Terdakwa dibawa ke rumah di Asgab Sario Manado kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menjual 3 (tiga) jerigen bahan berbahaya logam merkuri ke daerah Kota Kotamobagu sedangkan sisanya sebanyak setengah botol aqua ukuran 600 ml tetap disimpan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary pemilik bahan Merkuri mengatakan bahwa akan memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi HP salah satu anggota Resmob dan mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) kemudian anggota Resmob Polda Sulut mengatakan bahwa agar Terdakwa datang dikawasan Koni Sario Manado untuk mengambil 3 (tiga) jerigen Merkuri yang disita Tim Resmob dan setelah Terdakwa tiba dikawasan gedung Koni Sario Manado, tepatnya di depan kantor Grapari Manado bertemu dengan beberapa orang Tim Resmob dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia muncul beberapa orang berpakaian preman salah satu diantaranya adalah Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 131/Stg.

11. Bahwa nama lain Merkuri adalah Hydragium banyak digunakan dalam industry lampu, industry tambang serta industry lainnya titik lelehnya (TL) adalah 38,9° celcius dan titik didihnya (TD) adalah 356,7° celcius dengan nomor atom 80 celcius.

12. Bahwa logam merkuri ini merupakan logam yang stabil berbeda dengan Metil Merkuri, Metil Merkuri sangat beracun sedangkan Metal Merkuri atau logam merkuri ini bersifat stabil, bahan ini biasanya digunakan penambangan dalam proses Amalgamasi atau proses penangkapan logam Emas, Logam Merkuri ini merupakan bahan berbahaya.

Hal. 11 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa manfaat Logam Merkuri ini adalah untuk kepentingan industry sedangkan bahayanya apabila bertransformasi menjadi Metil Merkuri oleh bakteri kemudian masuk pada jaringan tumbuhan tingkat rendah atau setelah masuk pada jaringan makanan, contoh plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan manusia, setelah terakumulasi didalam jaringan tubuh manusia pada saat konsentrasi tertentu akan mengganggu jaringan tubuh seperti jantung dan syaraf atau lebih sering disebut sebagai penyakit Minamata.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri kemudian Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-1) sebagai Dantim Intelrem 131/Stg melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Pelabuhan Desa Talalawan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Pelaku usaha yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Topografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pemilik bahan kimia Merkuri atau air perak pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih dinas di Dittopad Jakarta sebatas teman jual beli motor namun tidak mengetahui jelas alamat lengkapnya, yang diketahui Terdakwa bahwa Sdr. Hary tinggal di Bekasi Jaktim .
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Evert Pendi Kaunang (Saksi-3) dan Sdri. Friska J Tumewu (Saksi-4) pada awal bulan Mei 2020 di rumah Sdr. Mikael Wuisan alamat Kel. Sario Kota Manado kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling memberikan nomor HP selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu bahan berbahaya jenis logam merkuri, akan tetapi saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 hanya menjanjikan akan mencoba mencari pembeli.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan bahwa ada Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri akan berlabuh di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantar Terdakwa ke Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah sampai di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ratno Ali (Saksi-5) dan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) untuk mengkondisikan kedatangan Speedboat tersebut.

Hal. 13 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021



5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 menuju Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara untuk menjemput Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri namun siang harinya mendapat kabar bahwa Speedboat tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar di Pulau Batang Dua yang terletak di antara Pulau Ternate dan Pulau Sulawesi, kemudian Terdakwa menyiapkan penjemputnya dari Desa Talawaan Bajo kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 kembali pulang ke Amurang Kab. Minsel.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa memerintahkan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) dengan menggunakan perahu fiber berangkat menuju ke pulau Batang dua yang terletak diperaian antara Pulau Sulawesi dan Pulau Ternate untuk mengantar BBM premium sebanyak dua ratus liter, setibanya di Pulau Batang Dua setelah menyerahkan BBM, Saksi-6 kembali ke Pulau Sulawesi dan dititipi muatan sebanyak enam jerigen dan satu botol aqua, menurut penjelasan seseorang di Pulau Batang Dua bahwa barang tersebut adalah timah cair.



7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary dari Jakarta untuk menjemput bahan berbahaya logam Merkuri atau air perak bertempat di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Calya Nopol 1303 LF menuju ke pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa dan Saksi-3 langsung menurunkan bahan kimia jenis Merkuri sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter dan satu botol aqua ukuran 600 ml dari Speedboat yang dikemudikan oleh Saksi-6 selanjutnya dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya Nopol DB 1303 LF milik Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 memindahkan bahan berbahaya jenis Merkuri atau air perak kedalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Serka Parlan Pangumpia anggota Intel Korem 131/Stg (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan jenis barang yang dimuat oleh Terdakwa serta identitas Terdakwa.



8. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk ikut dari belakang dengan posisi Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan mobil sedangkan Saksi-2 berada didepan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di halaman toko Indomaret di pertigaan jalan Desa Pandu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara, ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut termasuk Bripka Hermanus Panila (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa menghubungi handphone Sdr. Hary pemilik Merkuri mengabarkan bahwa bahan Merkuri tertangkap kemudian salah satu anggota Resmob yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa Terdakwa diberi kesempatan sampai dengan pukul 23.30 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut menurunkan dan membawa bahan berbahaya logam merkuri sebanyak 3 (tiga) jerigen sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) jerigen lagi dan satu botol aqua oleh Terdakwa dibawa ke rumah di Asgab Sario Manado kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menjual 3 (tiga) jerigen bahan berbahaya logam merkuri ke daerah Kota Kotamobagu sedangkan sisanya sebanyak setengah botol aqua ukuran 600 ml tetap disimpan oleh Terdakwa.



10. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary pemilik bahan Merkuri mengatakan bahwa akan memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi HP salah satu anggota Resmob dan mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian anggota Resmob Polda Sulut mengatakan bahwa agar Terdakwa datang dikawasan KONI Sario Manado untuk mengambil 3 (tiga) jerigen Merkuri yang disita Tim Resmob dan setelah Terdakwa tiba dikawasan gedung Koni Sario Manado, tepatnya di depan kantor Grapari Manado bertemu dengan beberapa orang Tim Resmob dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia muncul beberapa orang berpakaian preman salah satu diantaranya adalah Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 131/Stg.

11. Bahwa nama lain Merkuri adalah Hydragium banyak digunakan dalam industry lampu, industry tambang serta industry lainnya titik lelehnya (TL) adalah 38,9° celcius dan titik didihnya (TD) adalah 356,7° celcius dengan nomor atom 80 celcius.

12. Bahwa logam merkuri ini merupakan logam yang stabil berbeda dengan Metil Merkuri, Metil Merkuri sangat beracun sedangkan Metal Merkuri atau logam merkuri ini bersifat stabil, bahan ini biasanya digunakan penambangan dalam proses Amalgamasi atau proses penangkapan logam Emas, Logam Merkuri ini merupakan bahan berbahaya.



13. Bahwa manfaat Logam Merkuri ini adalah untuk kepentingan industry sedangkan bahayanya apabila bertransformasi menjadi Metil Merkuri oleh bakteri kemudian masuk pada jaringan tumbuhan tingkat rendah atau setelah masuk pada jaringan makanan, contoh plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan manusia, setelah terakumulasi didalam jaringan tubuh manusia pada saat konsentrasi tertentu akan mengganggu jaringan tubuh seperti jantung dan syaraf atau lebih sering disebut sebagai penyakit Minamata.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri kemudian Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-1) sebagai Dantim Intelrem 131/Stg melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti jurusan Topografi di Pusdiktop TNA AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pemilik bahan kimia Merkuri atau air perak pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih dinas di Dittopad Jakarta sebatas teman jual beli motor namun tidak mengetahui jelas alamat lengkapnya, yang diketahui Terdakwa bahwa Sdr. Hary tinggal di Bekasi Jaktim.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Evert Pendi Kaunang (Saksi-3) dan Sdri. Friska J Tumewu (Saksi-4) pada awal bulan Mei 2020 di rumah Sdr. Mikael Wuisan alamat Kel. Sario Kota Manado kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling memberikan nomor HP selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu bahan berbahaya jenis logam merkuri, akan tetapi saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 hanya menjanjikan akan mencoba mencari pembeli.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan bahwa ada Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri akan berlabuh di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantar Terdakwa ke Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, dan setelah sampai di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ratno Ali (Saksi-5) dan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) untuk mengkondisikan kedatangan Speedboat tersebut.

Hal. 19 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 menuju Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara untuk menjemput Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri namun siang harinya mendapat kabar bahwa Speedboat tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar di Pulau Batang Dua yang terletak di antara Pulau Ternate dan Pulau Sulawesi, kemudian Terdakwa menyiapkan penjemputnya dari Desa Talawaan Bajo kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 kembali pulang ke Amurang Kab. Minsel.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa memerintahkan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) dengan menggunakan perahu fiber berangkat menuju ke Pulau Batang Dua yang terletak diperairan antara pulau Sulawesi dan pulau Ternate untuk mengantar BBM premium sebanyak dua ratus liter, setibanya di Pulau Batang Dua setelah menyerahkan BBM, Saksi-6 kembali ke Pulau Sulawesi dan dititipi muatan sebanyak enam jerigen dan satu botol aqua, menurut penjelasan seseorang di Pulau Batang Dua bahwa barang tersebut adalah timah cair.

Hal. 20 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Harry dari Jakarta untuk menjemput bahan berbahaya logam Merkuri atau air perak bertempat di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Calya Nopol 1303 LF menuju ke pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa dan Saksi-3 langsung menurunkan bahan kimia jenis Merkuri sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter dan satu botol aqua ukuran 600 ml dari Speedboat yang dikemudikan oleh Saksi-6 selanjutnya dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya Nopol DB 1303 LF milik Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 memindahkan bahan berbahaya jenis Merkuri atau air perak kedalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Serka Parian Pangumpia anggota Ingtel Korem 131/Stg (Saksi-2), selanjutnya Saksi -2 menanyakan jenis barang yang dimuat oleh Terdakwa serta identitas Terdakwa.



8. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk ikut dari belakang dengan posisi Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan mobil sedangkan Saksi-2 berada didepan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di halaman toko Indomaret di pertigaan jalan Desa Pandu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara, ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut termasuk Bripka Hermanus Panila (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa menghubungi Handphone Sdr. Hary pemilik Merkuri mengabarkan bahwa bahan Merkuri tertangkap kemudian salah satu anggota Resmob yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa Terdakwa diberi kesempatan sampai dengan pukul 23.30 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut menurunkan dan membawa bahan berbahaya logam merkuri sebanyak 3 (tiga) jerigen sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) jerigen lagi dan satu botol aqua oleh Terdakwa dibawa ke rumah di Asgab Sario Manado kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menjual 3 (tiga) jerigen bahan berbahaya logam merkuri ke daerah Kota Kotamobagu sedangkan sisanya sebanyak setengah botol aqua ukuran 600 ml tetap disimpan oleh Terdakwa.



10. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary pemilik bahan Merkuri mengatakan bahwa akan memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi HP salah satu anggota Resmob dan mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian anggota Resmob Polda Sulut mengatakan bahwa agar Terdakwa datang dikawasan Koni Sario Manado untuk mengambil 3 (tiga) jerigen Merkuri yang disita Tim Resmob dan setelah Terdakwa tiba dikawasan gedung Koni Sario Manado, tepatnya di depan kantor Grapari Manado bertemu dengan beberapa orang Tim Resmob dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia muncul beberapa orang berpakaian preman salah satu diantaranya adalah Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 131/Stg.

11. Bahwa nama lain Merkuri adalah Hydragium banyak digunakan dalam industry lampu, industry tambang serta industry lainnya titik lelehnya (TL) adalah 38,9° celcius dan titik didihnya (TD) adalah 356,7° celcius dengan nomor atom 80 celcius.

12. Bahwa logam merkuri ini merupakan logam yang stabil berbeda dengan Metil Merkuri, Metil Merkuri sangat beracun sedangkan Metal Merkuri atau logam merkuri ini bersifat stabil, bahan ini biasanya digunakan penambangan dalam proses Amalgamasi atau proses penangkapan logam Emas, Logam Merkuri ini merupakan bahan berbahaya.



13. Bahwa manfaat Logam Merkuri ini adalah untuk kepentingan industry sedangkan bahayanya apabila bertransformasi menjadi Metil Merkuri oleh bakteri kemudian masuki pada jaringan tumbuhan tingkat rendah atau setelah masuk pada jaringan makanan, contoh plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan manusia, setelah terakumulasi didalam jaringan tubuh manusia pada saat konsentrasi tertentu akan mengganggu jaringan tubuh seperti jantung dan syaraf atau lebih sering disebut sebagai penyakit Minamata.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memperdagangkan bahan berbahaya logam merkuri dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang kemudian Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-1) sebagai Dantim Intelrem 131/Stg melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap pelaku usaha yang mencoba memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 24 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Tofografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.

Hal. 25 dari 119 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan 2. _____ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary _____ putusan.mahkamahagung.go.id _____

2011 pada saat Terdakwa masih dinas di Dittopad Jakarta sebatas teman jual beli motor namun tidak mengetahui jelas alamat lengkapnya, yang diketahui Terdakwa bahwa Sdr. Hary tinggal di Bekasi Jaktim. _____

_____ P selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu bahan berbahaya jenis logan merkuri, akan tetapi saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 hanya menjanjikan akan mencoba mencari pembeli.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan bahwa ada Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri akan berlabuh di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah sampai di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ratno Ali (Saksi-5) dan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) untuk mengkondisikan kedatangan Speedboat tersebut.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 menuju Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara untuk menjemput Speedboat yang memuat bahan berbahaya logam merkuri namun siang harinya mendapat kabar bahwa Speedboat tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar di Pulau Batang Dua yang terletak di antara Pulau Ternate dan Pulau Sulawesi, kemudian Terdakwa menyiapkan penjemputnya dari Desa Talawaan Bajo kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 kembali pulang ke Amurang Kab. Minahasa.

Hal 26 dari 119 hal Putusan Nomor : 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa memerintahkan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-6) dengan menggunakan perahu fiber berangkat menuju ke Pulau Batang Dua yang terletak diperairan antara pulau Sulawesi dan pulau Ternate untuk mengantar BBM premium sebanyak dua ratus liter, setibanya di Pulau Batang Dua setelah menyerahkan BBM, Saksi-6 kembali ke Pulau Sulawesi dan dititipi muatan sebanyak enam jerigen dan satu botol aqua, menurut penjelasan seseorang di Pulau Batang Dua bahwa barang tersebut adalah timah cair.

Hal 27 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary dari Jakarta untuk menjemput bahan berbahaya logam Merkuri atau air perak bertempat di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil jenis Toyota Calya Nopol 1303 LF menuju ke pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Terdakwa dan Saksi-3 langsung menurunkan bahan kimia jenis Merkuri sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter dan satu botol aqua ukuran 600 ml dari Speedboat yang dikemudikan oleh Saksi-6 selanjutnya dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya Nopol DB 1303 LF milik Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 memindahkan bahan berbahaya jenis Merkuri atau air perak ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Serka Parlan Pangumpia anggota Intel Korem 131/Stg (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan jenis barang yang dimuat oleh Terdakwa serta identitas Terdakwa.

Hal 28 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



7. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk ikut dari belakang dengan posisi Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan mobil sedangkan Saksi-2 berada didepan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berhenti di halaman toko Indomaret di pertigaan jalan Desa Pandu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara, ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut termasuk Bripka Hermanus Panila (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa menghubungi Handphone Sdr. Hary pemiik Merkuri mengabarkan bahwa bahan Merkuri tertangkap kemudian salah satu anggota Resmob yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa Terdakwa diberi kesempatan sampai dengan pukul 23.30 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Tim Resmob Polda Sulut menurunkan dan membawa bahan berbahaya logam merkuri sebanyak 3 (tiga) jerigen sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) jerigen lagi dan satu botol aqua oleh Terdakwa dibawa ke rumah di Asgab Sario Manado kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menjual 3 (tiga) jerigen bahan berbahaya logam merkuri ke daerah Kota Kotamobagu sedangkan sisanya sebanyak setengah botol aqua ukuran 600 ml tetap disimpan oleh Terdakwa.

Hal 29 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



9. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary pemilik bahan Merkuri mengatakan bahwa akan memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi HP salah satu anggota Resmob dan mengatakan bahwa hanya ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian anggota Resmob Polda Sulut mengatakan bahwa agar Terdakwa datang dikawasan Koni Sario Manado untuk mengambil 3 (tiga) jerigen Merkuri yang disita Tim Resmob dan setelah Terdakwa tiba dikawasan gedung KONI Sario Manado, tepatnya di depan kantor Grapari Manado bertemu dengan beberapa orang Tim Resmob dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia muncul beberapa orang berpakaian preman salah satu diantaranya adalah Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 131/Stg.

10. Bahwa nama lain Merkuri adalah Hydragium banyak digunakan dalam industry lampu, industry tambang serta industry lainnya titik lelehnya (TL) adalah 38,9° celcius dan titik didihnya (TD) adalah 356,7° celcius dengan nomor atom 80 celcius.

11. Bahwa logam merkuri ini merupakan logam yang stabil berbeda dengan Metil Merkuri, Metil Merkuri sangat beracun sedangkan Metal Merkuri atau logam merkuri ini bersifat stabil, bahan ini biasanya digunakan penambangan dalam proses Amalgamasi atau proses penangkapan logam Emas, Logam Merkuri ini merupakan bahan berbahaya.

Hal 30 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



12. Bahwa manfaat Logam Merkuri ini adalah untuk kepentingan industry sedangkan bahayanya apabila bertransformasi menjadi Metil Merkuri oleh bakteri kemudian masuki pada jaringan tumbuhan tingkat rendah atau setelah masuk pada jaringan makanan, contoh plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan manusia, setelah terakumulasi didalam jaringan tubuh manusia pada saat konsentrasi tertentu akan mengganggu jaringan tubuh seperti jantung dan syaraf atau lebih sering disebut sebagai penyakit Minamata.

13. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mencoba memperdagangkan bahan berbahaya logam merkuri dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang kemudian Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-1) sebagai Dantim Intelrem 131/Stg melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Dakwaan Pertama : Pasal 106 Undang-Undang RI
Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan

Atau

Hal 31 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 106 Undang-Undang RI
Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan *jo* Pasal 53 ayat (1)
KUHP

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 110 Undang-Undang RI
Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan

Atau

Dakwaan Keempat : Pasal 110 Undang-Undang RI
Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan *jo* Pasal 53 ayat (1)
KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Mayor Chk
Frits D Jacobs, S.H. NRP 11060007610282 dkk 6 (enam)
orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk
Nomor Sprin/74/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut,
Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan
sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas
dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan
keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : PARLAN PANGUMPIA

Pangkat/NRP : Serka/21070501440986

Hal 32 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin Bansus Tim Intel Rem
131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat/tanggal lahir : Kima Bajo, 22 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Lapangan Kec. Mapanget
Kota Manado Prov. Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 saat bersama Tim Resmob Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pukul 18.20 Wita Saksi mendapat informasi dari Tim Resmob Polda Sulut tentang keterlibatan anggota TNI dalam perdagangan barang berbahaya cairan kimia jenis Merkuri atau air perak.
3. Bahwa Saksi kemudian menuju lokasi penangkapan di Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minut dan tiba di tempat tersebut pukul 19.00 Wita.
4. Bahwa saat Saksi bertanya barang apa yang dimuat dari kapal tersebut, ada seseorang yang menjawab bahwa muatan tersebut berisi air perak atau mercury.

Hal 33 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat cairan kimia jenis Air Raksa Merkuri sudah berada di dalam mobil Calya warna Hitam Nopol DB 1303 LV milik Sdr. Evert Padi Kaunang sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih.
6. Bahwa air perak atau mercury tersebut dibawa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, air perak atau mercury dipergunakan untuk kegiatan pertambangan emas.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ada perintah Pangdam XIII/Mdk untuk memberantas kegiatan penyelundupan air perak atau mercury.
9. Bahwa keberadaan air perak atau mercury dapat mencemari lingkungan.
10. Bahwa Saksi mengajak Terdakwa keluar dari lokasi kejadian karena masyarakat sudah ramai menonton dan saat penangkapan Terdakwa berpakaian PDL loreng.
11. Bahwa di depan Toko Indomaret Kelurahan Pandu Bunaken, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi Tim Resmob Polda Sulut, Saksi mendengar Tim Resmob Polda Sumut dan Terdakwa ingin melakukan koordinasi dengan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lam puluh juta rupiah).

Hal 34 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pihak kepolisian menyetujui tawaran tersebut dengan tujuan untuk pengembangan kasus agar mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perdagangan merkuri tersebut.

13. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dantim yaitu Lettu Inf Felisianus Felix Rawung, kemudian diperintahkan kembali ke kantor.

14. Bahwa dari hasil tracking Polda Sulut ada dugaan keterlibatan anggota Polisi Militer yang berdinasi di Boyolali Jawa Tengah a.n Serda Heri Wardana.

15. Bahwa Tim Resmob Polda Sulut dan Tim Intel Korem 131/Stg kemudian melakukan koordinasi, dan diinformasikan Terdakwa akan ditangkap di Lapangan KONI Sario Manado.

16. Bahwa setelah Terdakwa datang ke lapangan KONI untuk bertemu Tim Resmob Polda Sulut, kemudian datang Tim Intel Korem 131/Stg untuk melakukan penangkapan.

17. Bahwa yang terlibat penangkapan selain Saksi, yaitu Lettu Inf Felisianus Rawung (Dantim Intelrem 131/Stg), Sertu Revelt Lumanauw, Serda Noldy Katiandagho, Briпка Hermanus Panila dan Tim Resmob Reskrimum Polda Sulut.

18. Bahwa saat Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang ijin menjual air perak, Terdakwa menjawab tidak ijinnya.

Hal 35 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



19. Bahwa sepengetahuan Saksi saat penggeledahan di rumah Terdakwa diperoleh barang bukti berupa cairan merkuri sebanyak setengah botol air mineral 600 ml dengan berat 4 (empat) kg.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan di daerah Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minut barang yang dibawa adalah 6 (enam) jerigen dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml dengan berat 4 (empat) kg.

Atas bantahan tersebut Saksi menerangkan hanya melihat 6 (enam) jerigen, sehingga saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : FELISIANUS FELIX RAWUNG
Pangkat/NRP : Lettu Inf/639761
Jabatan : Dantim Intelrem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat/tanggal lahir : Manado, 5 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Desa Koka Kec. Tombulu Kab. Minahasa Provinsi Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 36 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1) adanya perdagangan Bahan Berbahaya (B2) tanpa ijin di Desa Talawaan Kecamatan Wori Kabupaten Minut yang melibatkan anggota TNI AD.

3. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Resmob Reskrimum Polda Sulut atas nama Bripta Hermanus Panilang, agar jangan terjadi salah paham dengan anggota TNI.

4. Bahwa setelah berkoordinasi selanjutnya Bripta Hermanus Panilang menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Gedung KONI Sario Manado.

5. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota menuju Gedung KONI Sario Manado dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas perintah Asintel Pangdam XIII/Mdk.

7. Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya menghubungi piket Pomdam XIII/Mdk (Letda Cpm Daniel) untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Stal Pomdam XIII/Mdk

Hal 37 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari penangkapan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) gallon jerigen 5 (lima) liter.

9. Bahwa Saksi melihat barang bukti dari foto yang dikirim Bripka Hermanus Panilang ke handphone Saksi dan yang terlihat barang bukti sejumlah 4 (empat) gallon jerigen 5 (lima) liter.

10. Bahwa barang bukti tersebut saat ini berada di Polda Sulut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi air perak dilarang untuk diperjualbelikan.

12. Bahwa air perak digunakan dalam bisnis pertambangan emas.

13. Bahwa tambang emas di Bolmong, Tateli dan Ratatotok (Minahasa).

14. Bahwa menurut informasi dari Resmob Reskrimum Polda Sulut 2 (dua) orang sipil melarikan diri.

15. Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti tersebut milik temannya di Jakarta dan tidak mau disebutkan namanya.

16. Bahwa barang bukti tersebut akan dibawa ke Desa Dimembe Kabupaten Minut untuk dijual di pertambangan rakyat dan menurut Polda Sulut atas nama Iptu Batara ada keterlibatan anggota POM dari Boyolali a.n. Serda Heri Wardana.

17. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana untuk membiayai hidup keluarganya.

Hal 38 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang dibawa adalah 6 (enam jerigen) dan 1 (satu) botol aqua 600 ml dan bukan 4 (empat) jerigen.

Atas bantahan tersebut Saksi menjawab bahwa yang dilihat hanya 4 (empat) jerigen dari foto yang dikirim Kepolisian.

Saksi-3

Nama lengkap : ARNOLD OTNIEL KINDANGEN
Pekerjaan : ASN Perindustrian dan
Perdagangan Prov. Sulut
Gol/NIP : III D/196910271994031007
Tempat/tanggal lahir : Tombatu Minahasa Tenggara, 27
Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Malalayang 1 Timur Ling. VI
Kec. Malalayang Kota Manado
Prov. Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 39 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi pengawasan dan perlindungan konsumen serta tertib niaga, tugas tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa, melakukan pengawasan terhadap perijinan, melakukan pengawasan distribusi penjualan barang pokok dan kebutuhan lainnya.
3. Bahwa Saksi pernah menjadi Ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Manado.
4. Bahwa bahan kimia merkuri atau Hydrargyrum ditetapkan oleh Menteri Perdagangan tahun 2009 sebagai bahan berbahaya dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tidak boleh diperdagangkan secara bebas.
5. Bahwa penggunaan merkuri untuk pertambangan emas saat ini sudah dilarang.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan bahwa bahan merkuri dilarang dipergunakan untuk kegiatan industri perdagangan
7. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pendistribusian bahan berbahaya harus memiliki SIUP Bahan Berbahaya sesuai peraturan menteri perdagangan Nomor 44 tahun 2009 tentang perdagangan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya sebagaimana telah dirubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2019.

Hal 40 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap pelaku usaha yang mendistribusikan bahan berbahaya (B2) harus mendapat pengakuan sebagai Distributor Terdaftar (DT) atau Pengecer Terdaftar (PT).
9. Distributor Terdaftar (DT) ijinnya diberikan oleh Kementerian Perdagangan sedangkan untuk Pengecer Terdaftar (PT) ijinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
10. Bahwa dalam Permendag Nomor 44 tahun 2009 di pasal 26 memuat sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.
11. Bahwa persyaratan yang harus dimiliki sebagai Pengecer Terdaftar antara lain Surat rekomendasi dari Dinas, SIUP, TDP, NPWP, sarana penyimpanan, Surat Penunjukan dari Distributor Terbatas Bahan Berbahaya (DT-B2) dan ijin ini berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun.
12. Bahwa di Provinsi Sulut tidak pernah menerbitkan ijin untuk mendistribusikan merkuri, tetapi yang pernah dikeluarkan adalah ijin pendistribusian sianida.
13. Bahwa Distributor Terdaftar (DT) atau Pengecer Terdaftar (PT) di Sulut untuk mengedarkan merkuri adalah tidak ada.
14. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2014, sanksi terhadap pelanggaran perdagangan bahan berbahaya Merkuri adalah hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Hal 41 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa apabila tidak memiliki perijinan dalam perdagangan bahan berbahaya jenis Merkuri adalah salah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-4 Evert Padi Kaunang, Saksi-5 Friska J Tumewu, S.E dan Saksi-6 Ratno Ali, Saksi-7 Arianto Tampolo, Saksi-8 Bripka Hermanus Panila, Saksi-9 Drs. Herling D. Tangkuman, M.Si. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : EVERT PADI KAUNANG ALIAS
EPO

Pekerjaan : Swasta

Hal 42 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Minahasa Utara, 6 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Ranopayo Jaga VIII Kec.
Amurang Kab. Minahasa Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Mei 2020 di rumah saudara sepupu Saksi yaitu Sdr. Mikael Wuisan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal Mei 2020 Sdr. Mikael Wuisan menanyakan kepada Saksi apakah masih kenal teman yang menggunakan air perak dalam tambang dan Saksi menjawab masih ada namun sedikit karena saat ini yang digunakan CN atau Sianida.
3. Bahwa Sdr. Mikael Wuisan mengatakan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ada anggota (Terdakwa) yang menawarkan air perak, kemudian Saksi menanyakan berapa banyak, selanjutnya Sdr. Mikael Wuisan menghubungi orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa.
4. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang dan menanyakan perihal kebutuhan Air Perak tersebut, dimana Terdakwa akan menyiapkan kebutuhan air perak sedangkan Saksi akan menghubungi teman-temannya yang masih menggunakan air perak.

Hal 43 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 bekerja di salah satu tambang emas di daerah Berau Kalimantan Selatan.

6. Bahwa sepulang dari Kalimantan Saksi ingin memiliki usaha sendiri, sehingga Saksi pergi ke rumah Sdr. Mikael untuk meminjam uang sebagai modal untuk beli batu "Rep" (batu bongkahan emas sebelum diolah).

7. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa seringkali menghubungi Saksi.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan bahwa bahan kimia merkuri sementara dalam perjalanan dan meminta kepada Saksi agar menemani Terdakwa untuk mencari tempat berlabuh speedboat yaitu di daerah Talawaan Bajo Kabupaten Minahasa Utara.

9. Bahwa Saksi dengan ditemani isteri atas nama Sdri. Friska Tumewu (Saksi-5) menjemput dan mengantar Terdakwa ke Desa Talawaan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

10. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menghubungi rekannya di Jakarta untuk menanyakan apakah ada kawan di daerah Talalawan Bajo untuk kapal berlabuh, selanjutnya rekannya yang di Jakarta menyarankan agar menemui Sdr. Arianto Tampolo alias Enong (Saksi-7).

Hal 44 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi-5 kemudian menemui Sdr. Ratno Ali (Saksi-6) berkordinasi tentang rencana berlabuhnya Speedboat dan di tempat tersebut Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-7.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengatakan bahwa Speedboat yang membawa Merkuri akan berlabuh di Desa Talawaan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sekitar pukul 06.00 Wita, namun saat akan berangkat Terdakwa dihubungi Sdr. Hary yang menginformasikan kapal kehabisan bensin dan tidak dapat masuk ke Pelabuhan Talalawan dan kapal sekarang berada di Pulau Batang Dua.

13. Bahwa speedboat tidak jadi berlabuh dikarenakan GPS rusak dan kehabisan bahan bakar serta posisinya berada di pulau Batang Dua yang terletak diperairan antara Pulau Ternate dan Pulau Sulawesi, sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi-5 pulang ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minsel.

14. Bahwa Terdakwa diminta menjemput muatan tersebut, tetapi karena Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa sudah capek, maka kami memutuskan untuk kembali ke Manado.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi mengabarkan jika kapal speedboat saat ini berada di Pulau Garu Batang Dua sudah ada yang jemput yaitu Saksi-7.

Hal 45 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.-----

Bahwa atas permintaan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi dan Saksi-5 mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan kendaraan Toyota Cayla Nopol DB 1303 LF.

17.-----

Bahwa setibanya di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa menemui (Saksi-7).

18.-----

Bahwa Terdakwa dibantu Saksi-7 memindahkan 6 (enam) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang berisi bahan kimia Merkuri dari speedboat ke dalam mobil milik Saksi.

19.-----

Bahwa saat Saksi membantu mengangkat bahan kimia Merkuri tersebut dan mobil akan berangkat dihentikan oleh Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1).

20.-----

Bahwa Saksi-1 menanyakan kepada Saksi apa yang dimuat, kemudian Saksi menjawab bahwa barang tersebut air perak atau merkuri milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa, tidak lama kemudian memerintahkan kepada Saksi agar mengikutinya dari belakang menggunakan kendaraan sedangkan Saksi-1 berada di depan menggunakan sepeda motor.

Hal 46 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.-----

Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghentikan kendaraanya di toko Indomart di jalan pertigaan Kelurahan Pandu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di tempat tersebut telah menunggu sebanyak 5 (lima) orang anggota Resmob Polda Sulut.

22.-----

Bahwa di depan halaman toko Indomart, Saksi mendengar beberapa orang anggota Resmob meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila ada uang tersebut permasalahan akan selesai dan aman.

23.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hary (menurut Terdakwa sebagai pemilik) dan Sdr. Hary bersedia membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa.

24.-----

Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar bahan Kimia Merkuri yang diserahkan kepadanya akan dijual dan uangnya akan diserahkan kepada beberapa orang personel.

Hal 47 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



25.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan bahan kimia merkuri tersebut untuk membayar ke anggota Resmob, kemudian Saksi menghubungi salah seorang temannya yang bernama Sdr. Ebiet di Kotamobagu, setelah sepakat untuk menitipkan dulu bahan kimia merkuri tersebut sambil dicarikan pembeli.

26.-----

Bahwa sekira pukul 23.00 Wita 3 (tiga) jerigen bahan kimia merkuri tersebut dikirimkan kepada Sdr. Ebiet dengan menggunakan Taksi carteran, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 pulang ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

27.-----

Bahwa pada saat perjalanan pulang, Saksi dihubungi salah seorang anggota Resmob yang bernama Hery yang menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi dalam perjalanan pulang ke Kecamatan Amurang sedangkan Terdakwa sudah berada di rumahnya di asrama Sario Kota Manado.

28.-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita saat mengisi angin ban mobil di daerah Amurang, Saksi dan Saksi-5 ditangkap oleh anggota Resmob yang melakukan penangkapan awal dengan tuduhan Saksi telah melarikan diri selanjutnya dibawa ke Mapolda.

Hal 48 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi dan Saksi-5 diijinkan untuk pulang karena pemeriksaan telah selesai.

30.-----

Bahwa air perak tersebut rencananya akan dijual ke penambang emas di daerah Tatelu, tetapi Saksi masih mencari pembeli dan Terdakwa mengatakan air perak tersebut rencananya akan ditampung dulu di Asrama sambil menunggu orang yang akan membeli.

31.-----

Bahwa rencananya bahan kimia merkuri tersebut Terdakwa akan dijual kepada Saksi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi terserah akan mengambil keuntungan berapa.

32.-----

Bahwa Saksi baru satu kali dimintai tolong Terdakwa mengantarnya mengambil air perak.

33.-----

Bahwa orang yang sudah dihubungi Saksi untuk mengambil air perak sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ebiet yang berasal dari Kotamobago dan Sdr. Berve di Tatelu.

34.-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana air perak tersebut didapatkan.

Hal 49 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam jual beli zat Kimia berupa air perak harus ada ijin dari kementerian ataupun instansi terkait karena selama ini sepengetahuan Saksi sudah tersedia ditambang dan tinggal mengolahnya.

36.-----

Bahwa benar carian yang ditunjukan penyidik adalah sebagian dari cairan kimia yang diambil di Pelabuhan Desa Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara bersama Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

1.-----

Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh menjualkan air perak, saat ditangkap yang menyuruh menjual adalah pihak Resmob.

2.-----

Bahwa saat bertemu Saksi-4, Terdakwa tidak pernah menawarkan air perak.

Saksi-5

Nama lengkap : FRISKA J TUMEWU, S.E.

Pekerjaan : Swasta

Tempat/tanggal lahir : Amurang (Kab. Minsel), 10 Januari 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Desa Ranopaya Jaga VIII Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 50 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Mei 2020 di rumah sepupu Saksi yang bernama Mikael Wuisan alamat Kelurahan Sario Kota Manado dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat berkenalan pertama kali, Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi yaitu Sdr. Evert Padi Kaunang (Saksi-4), apabila Saksi-4 membutuhkan bahan kimia jenis merkuri, tetapi saat itu Saksi-4 hanya menjanjikan akan mencoba mencarikan pembeli.
3. Bahwa beberapa bulan sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan air perak kepada Sdr. Mikael Wuisan, berapapun kebutuhannya akan dicarikan.
4. Bahwa Terdakwa saat itu menghubungi salah satu kawannya yang bernama Sdr. Hary, kemudian menyerahkan handphone kepada Suami Saksi (Saksi-4) dan disampaikan Sdr. Hary bahwa berapapun permintaan air perak atau merkuri Sdr. Hary siap mengirim dan menjamin aman.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-4 baru akan mulai usaha pengolahan tambang emas, dimana sebelunya Saksi-4 bekerja sebagai operator alat berat PT. United Tractor di Kalimantan dan baru kembali ke Manado pada tanggal 16 Maret 2020, rencananya adalah di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-4 akan berbisnis beli batu Rep (batuan bahan baku emas) dari para penambang kemudian mengolahnya dengan menyewa tempat.

Hal 51 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mencari tempat berlabuh speedboat dari Jakarta yang memuat bahan kimia merkuri akan berlabuh di Bitung, namun Saksi dan Saksi-4 menolak karena takut.

8.-----
Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebut Likupang, tetapi Saksi-4 masih takut, kemudian Terdakwa menyebut speedboat akan berlabuh di Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

9.-----
Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menjemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Cayla Nopol DB 1303 LF di rumahnya, kemudian menuju Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

10.-----
Bahwa di dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa menghubungi Sdr. Tri untuk mencari kenalan di Desa Talalawan, selanjutnya Sdr. Tri memberitahukan kenalannya atas nama Sdr. Ratno Ali (Saksi-6), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menemuinya di Desa Talalawan.

11.-----
Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan meminta dicarikan tempat untuk berlabuh speedboat dan Saksi-6 menunjuk satu tempat.

Hal 52 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.-----

Bahwa Saksi-6 menanyakan barang yang akan diturunkan dan dijawab Terdakwa bahwa barang yang akan diturunkan adalah sparepart alat berat, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan apabila air surut harus ada perahu yang memandu.

13.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hary dan Sdr. Hary memberitahu ada kenalannya yang bernama Sdr. Arianto Tampol alias Nong (Saksi-7), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-7 datang.

14.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah Saksi-7 memiliki persediaan BBM jenis premium sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk speedboat yang memuat air perak.

15.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 pulang ke Manado dan menginap di Red Doorz di daerah Politeknik Manado.

16.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 atas permintaan Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 mengantar Terdakwa menuju Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, namun dalam perjalanan Sdr. Hari menghubungi bahwa speedboat tidak bisa masuk karena habis BBM dan kerusakan GPS dan meminta Terdakwa menjemput speedboat tersebut di Pulau Batang Dua, namun Saksi dan Saksi-4 menolak, sehingga Terdakwa ikut kami pulang ke Amurang.

Hal 53 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----

Baha pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi menyampaikan informasi dari Sdr. Hari bahwa Saksi-7 yang menjemput Speedboat dan mengantar BBM di Pulau Batang Dua.

18.-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi dan Saksi-4 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Cayla Nopol DB 1303 LF mengantar Terdakwa menuju Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara untuk mengambil bahan kimia jenis merkuri.

19.-----

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita tiba di pelabuhan Desa Talawaan dan perahu speedboat Saksi-7 sudah tiba, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-4 dan Saksi-7 memindahkan sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml yang berisi cairan bahan kimia merkuri dari speedboat ke kendaraan.

20.-----

Bahwa saat kendaraan akan berangkat, tiba-tiba kendaraan dihentikan oleh Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1), kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-7 apa yang dimuat, dan Saksi-7 menjawab bahwa yang dimuat adalah bahan kimia jenis merkuri milik Terdakwa.

Hal 54 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.-----

Bahwa Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dari kesatuan mana dan memerintahkan agar mengikuti Saksi-1 dari belakang yang saat itu menggunakan sepeda motor.

22.-----

Bahwa kemudian kendaraan berhenti di halaman Toko Indomart Desa Pandu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, setibanya ditempat tersebut Saksi melihat sudah ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut.

23.-----

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi bahwa anggota Resmob Polda Sulut dan Tim Intel Korem 131/Stg meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

24.-----

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Hari sebagai pemilik Merkuri hanya mampu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung Terdakwa namun Terdakwa tidak punya uang dan meminta pinjam kepada Saksi namun Saksi menolak.

25.-----

Bahwa Saksi meminta agar air merkuri diturunkan saja karena tidak ingin terlibat masalah, namun Terdakwa menyampaikan sudah dikondisikan.

Hal 55 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



26.-----

Bahwa Saksi melihat beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut menurunkan 3 (tiga) jerigen merkuri dari kendaraan Saksi, selanjutnya salah satu anggota Resmob tersebut meminta tolong Saksi-4 agar menjualkan merkuri tersebut ke Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sehingga terpenuhi genap uangnya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi dan Saksi-4 menolak.

27.-----

Bahwa selanjutnya kendaraan bergerak menuju ke arah Manado sedangkan beberapa orang anggota Resmob dan Tim Intel Korem 131/Stg mengikuti dari belakang.

28.-----

Bahwa karena terus didesak oleh Terdakwa untuk menjualkan bahan kimia merkuri tersebut, selanjutnya Saksi-4 menghubungi salah seorang temannya yang bernama Ebiet di Kota Kotamobagu untuk membantu menjualkannya.

29.-----

Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi dan Saksi-4 untuk mengambil 3 (tiga) buah jerigen merkuri yang disita di komplek Gedung Juang Manado disana telah menunggu Tim Resmob dan anggota Intel Korem 131/Stg, namun Saksi dan Saksi-4 menolak permintaan tersebut.

Hal 56 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



30.-----

Bahwa pada malam itu 3 (tiga) buah jerigen bahan kimia merkuri dikirim menuju Kota Kotamobagu dengan menggunakan taksi gelap, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Saksi dan Saksi-4 pulang menuju ke Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tiba di rumah sekira pukul 01.00 Wita.

31.-----

Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat menghubungi Saksi, apabila urusan dengan Tim Resmob dan Intel Korem selesai, air perak tersebut akan diantar ke rumah Saksi, namun Saksi dan Saksi-4 menolak.

32.-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita Saksi dan Saksi-4 ditangkap oleh Tim Maleo Polda Sulut dengan alasan tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri.

33.-----

Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 dibawa menuju Kotamobagu untuk mengambil air perak yang dititipkan di Sdr. Ebiet.

34.-----

Bahwa air perak tersebut saat ini berada di Polda sebagai barang bukti.

35.-----

Bahwa air perak tersebut dikirim Sdr. Hary kepada Terdakwa.

36.-----

Bahwa Saksi dan Saksi-4 membantu Terdakwa, karena rencana awalnya akan coba-coba membantu mencari pembeli.

Hal 57 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

1.-----

Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh menjual air perak, saat ditangkap yang menyuruh menjual adalah pihak Resmob.

2.-----

Bahwa saat bertemu Saksi, Terdakwa tidak pernah menawarkan air perak.

Saksi-6

Nama lengkap : RATNO ALI
Pekerjaan : Nelayan (Kepala Lingkungan VI
Desa Minahasa Kec. Wori Kab.
Minahasa Utara)
Tempat/tanggal lahir : Talawaan Bajo, 27 Desember
1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Talawaan Bajo Kec. Wori
Kab. Minahasa Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita Saksi dihubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa dirinya akan datang ke rumah Saksi.

Hal 58 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-7), kemudian Saksi memanggil Saksi-7 untuk datang.
4. Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada Saksi, speedboatnya akan berlabuh di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa speedboat tersebut bermuatan sparepart alat berat dan Saksi mengijinkan.
5. Bahwa Terdakwa juga memesan agar disiapkan BBM jenis premium sebanyak 200 (dua ratus) liter serta berjanji akan kembali untuk bayar namun tidak sempat kembali.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan agar memberikan BBM yang dipesannya kepada Saksi-7 ditambah dengan pelumas mesin dan informasi dari Saksi-7 bahwa BBM tersebut akan dibawa ke Pulau Batang Dua.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 Saksi bertemu dengan Saksi-7 mengatakan bahwa barang-barang muatan yang ada di speedboat milik Terdakwa telah ditangkap oleh Sdr. Parian Pangumpia (Saksi-1).
8. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa barang milik Terdakwa adalah bahan kimia merkuri, Saksi mengetahuinya saat diperiksa sebagai Saksi di Polda Sulut.

Hal 59 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke Desa Talalawan dan BBM sampai dengan sekarang belum dibayar.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa yang memesan dan membayar BBM adalah Sdr. Hary lewat handphone.

Saksi-7

Nama lengkap : ARIANTO TAMPOLO
Pekerjaan : Nelayan
Tempat/tanggal lahir : Talawan Bajo, 14 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Minahasa Jaga III Kec. Wori
Kab. Minahasa Utara Provinsi
Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jembatan nelayan Desa Talawaan Bajo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wita atas permintaan Terdakwa dengan menggunakan perahu fiber berangkat menuju ke Pulau Batang Dua yang terletak diperairan antara pulau Sulawesi dan pulau Ternate untuk mengantar BBM premium sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Hal 60 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



3. Bahwa setibanya di Pulau Batang Dua setelah menyerahkan BBM, Saksi kembali ke Pulau Sulawesi dengan dititipi muatan sebanyak 6 (enam) jerigen dan 1 (satu) botol aqua, menurut penjelasan seseorang di pulau batang dua bahwa barang tersebut adalah timah cair.
4. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita Saksi tiba di Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara dijemput oleh Terdakwa dan sepasang suami istri.
5. Bahwa saat muatan timah cair dipindahkan dari perahu ke mobil, kemudian ditangkap oleh Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1), karena takut Saksi pulang ke rumah dan pada tanggal 26 Mei 2020 dipanggil untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi.
6. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghubungi Sdr. Hary yang pertama melalui handphone Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita dan yang kedua sekira pukul 21.00 Wita menelepon di handphone Saksi dan yang dibicarakan oleh Sdr. Hary kepada Saksi hanya menanyakan kabar Saksi dan keluarga.
7. Bahwa pada saat Saksi membawa BBM Bensin sebanyak 200 (dua ratus liter) untuk diantar ke Pulau Batang Dua atas suruhan Terdakwa, Saksi tidak mengenal ketiga orang yang ada diperahu tersebut.

Hal 61 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



8. Bahwa dengan melihat wajahnya mereka asli etnis Maluku dan mereka bertiga naik perahu Viber dengan panjang 8 (delapan) meter lebar 1 meter 10 cm, Saksi hanya berniat untuk menolong Terdakwa dan tidak menerima upah atau imbalan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari air perak/merkuri sejumlah 6 (enam) jerigen ukuran 5 liter dan setengah botol aqua isi 600 MI milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ini berada di Polda Sulut, Saksi mengetahui pada saat diperiksa sebagai Saksi dan setengah botol Aqua 600 MI tidak tahu berada dimana.

10.-----

Bahwa pada saat dititipkan barang 6 (enam) Jerigen 5 (lima) liter dan setengah botol Aqua 600 MI liter milik Terdakwa oleh tiga (tiga) orang yang ada diperahu tersebut Saksi sempat menanyakan barang apa dan dijawab oleh salah satu orang yang ada diperahu ini timah cair milik Terdakwa karena yang punya barang tersebut adalah tentara, Saksi jadi berani dan tidak mungkin mau ditangkap.

11.-----

Bahwa sampai saat ini Sdr. Hary sudah tidak pernah menghubungi Saksi lagi semenjak Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Korem 131/Stg dan Sdr. Hary dihubungi handphone sudah tidak aktif

Hal 62 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



12.-----

Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan bahan berbahaya B2 air perak dan Saksi hanya satu kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar BBM dan mengangkut air perak

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

- Bahwa yang menyuruh untuk mengantar BBM ke kapal dan menjemput barang adalah Sdr. Hary, dimana Sdr. Hary menghubungi Saksi-7 melalui handphone Terdakwa dan meminta tolong untuk menjemput barang di kapal karena kehabisan bensin.

Saksi-8

Nama lengkap : HERMANUS PANILA

Pangkat/NRP : Briпка/80091179

Jabatan : Ba Tim IT Resmob Polda Sulut

Kesatuan : Polda Sulut

Tempat/tanggal lahir : Manado, 27 September 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Malalayang 2 Lingk. VIII Kec.
Malalayang Kota Manado Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 63 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang menyewa perahu untuk menjemput barang yang dicurigai merupakan barang selundupan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita, perahu tersebut berlabuh di pantai dan yang menjemput diduga anggota TNI bersama 2 (dua) orang masyarakat yang belum diketahui namanya.
4. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan salah satu Tim Intel Korem 131/Stg yang bernama Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1), kemudian Saksi menunggu di perempatan Desa Pandu di depan
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Evert Kaunang (Saksi-4) bersama isterinya bernama Sdri Friska J Tumewu (Saksi-5), keterangan Terdakwa saat itu bahwa barang air perak di pesan oleh masyarakat di Desa Tatelu ditanya namanya Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa hanya menjemput barang saja dan di bawa ke Desa Tatelu di pertambangan rakyat.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian dijawab bahwa barang bukan miliknya hanya disewa mobilnya dan kenal dengan Terdakwa belum lama.

Hal 64 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi agar kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah, namun saat itu tidak mungkin Saksi menerima suap kemudian Saksi menggunakan trik agar Terdakwa percaya, Saksi menahan 3 (tiga) galon jerigen dan 3 (tiga) lagi dibawa oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 pergi menggunakan mobil, kurang lebih 15 (lima belas) menit berjalan Saksi bersama timnya dan Saksi-1 ke Desa Tatelu sesampainya di Desa Tatelu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada di daerah pertambangan tersebut, selanjutnya Saksi melakukan tracking melalui nomor handphone Terdakwa dan nomor handphone Saksi-4 berada di Kecamatan Sario.

9. Bahwa Saksi bersama timnya mengejar ke daerah Kecamatan Sario, namun sesampai di Sario Saksi mengecek lagi posisi Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berpisah, dimana posisi Saksi-4 dan Saksi-5 berada di Desa Munte ke arah Minahasa Selatan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Dantim Intel Korem 131/Stg atas nama Lettu Inf Felisianus Feling Rawung (Saksi-2) untuk memancing Terdakwa mengambil 3 (tiga) jerigen di kompleks gedung KONI Sario.

11. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DB 2048 LG warna biru hitam langsung ditangkap Tim Intel Korem 131/Stg.

Hal 65 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Resmob dan Tim Maleo dipimpin Ipda Padli Kanit 1 Maleo melakukan pengejaran terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 ke wilayah Minsel dan tertangkap di Desa Tawaang tanpa barang bukti dan 3 (tiga) jerigen merkuri tersebut setelah diinterogasi barang tersebut berada di daerah Bolmong.

13. Bahwa Tim Reskrim Umum terdiri 2 (dua) orang dipimpin oleh Saksi dan dibantu oleh anggota Tim Intel Korem 131/Stg dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, Saksi tidak menyaksikan penangkapan tersebut karena Saksi sudah berkoordinasi dengan Saksi-1 karena diduga ada keterlibatan anggota TNI jangan sampai terjadi kesalahpahaman di lapangan dan Saksi hanya menunggu di Desa Pandu Kecamatan Mapanget tepatnya di depan Indomaret.

14. Bahwa Terdakwa membujuk Saksi untuk mendamaikan kasus tindak pidana perdagangan bahan berbahaya (B2) air perak/merkuri tepatnya di Desa Pandu Kecamatan Mapanget di depan Indomaret sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa menurut keterangan Terdakwa air perak tersebut milik bos di Jakarta dan namanya tidak disebut dan setelah Saksi melakukan tracking di nomor handphone Terdakwa nomor handphone Bosnya bernama Sdr. Harry Wardani di Jakarta dan Nomor handphone yang sering dihubungi oleh Terdakwa adalah Sdr. Budi di daerah Ternate.

Hal 66 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



16. Bahwa berat air perak 6 (enam) Galon Jerigen lima liter, 1 (satu) gallon jerigen seberat 30 kg jadi semuanya 180 Kg dan barang bukti berada di Polda di bagian Reskrimsus Polda Sulut dan Terdakwa bukan merupakan target dari pihak Polda Sulut mengenai penyelundupan barang berbahaya air perak

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

-Koordinasi damai antara Sdr. Heri dengan menyuruh Terdakwa dimana Terdakwa setelah menghubungi Sdr. Hary kemudian menyerahkan handphonenya kepada pihak Resmob untuk berbicara antara Sdr. Hary.

Saksi-9

Nama lengkap : Drs. HERLING D TANGKUMAN,
M.SI

Pekerjaan : Dosen FMIPA Universitas
Samratulangi (UNSRAT) Manado

Jabatan : Lektor Kepala pada bidang Kimia
Lingkungan dan Kimia Tambang

Tempat/tanggal lahir : Malola Minahasa Selatan, 18
Oktober 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Mangga 1 No. 14 Kel. Paniki
Dua Kec. Mapanget Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 67 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti maksud pemeriksaan yang dilakukan yaitu sebagai Saksi ahli dalam kasus perdagangan bahan berbahaya jenis logam merkuri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menjadi Dosen di FMIPA Unsrat Manado sejak tahun 2000 hingga saat ini dan sebelumnya sebagai dosen di Universitas Patimurah Ambon.
4. Bahwa merkuri adalah jenis logam cair yang berwarna mengkilat dikenal juga sebagai air perak, merkuri ini berasal dari batuan alam yang bernama batu sinabar yang banyak
5. Bahwa logam merkuri ini merupakan logam yang stabil berbeda dengan Metil Merkuri, Metil Merkuri sangat beracun sedangkan Metal Merkuri atau logam merkuri ini bersifat stabil, bahan ini biasanya digunakan penambangan dalam proses Amalgamasi atau proses penangkapan logam Emas, Logam Merkuri ini merupakan bahan berbahaya.

Hal 68 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa manfaat Logam Merkuri ini adalah untuk kepentingan industry sedangkan bahayanya apabila bertransformasi menjadi Metil Merkuri oleh bakteri kemudian masuki pada jaringan tumbuhan tingkat rendah atau setelah masuk pada jaringan makanan, contoh plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan manusia, setelah terakumulasi didalam jaringan tubuh manusia pada saat konsentrasi tertentu akan mengganggu jaringan tubuh seperti jantung dan syaraf atau lebih sering disebut sebagai penyakit Minamata.

7. Bahwa Saksi menerangkan dapat memastikan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik Pomdam XIII/Mdk sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 5 (lima) kg dan setengah botol dalam kemasan air mineral ukuran 600 ml tersebut adalah jenis Logam Merkuri.

8. Bahwa cara untuk mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut adalah merupakan Logam Merkuri secara kasat mata bisa dilakukan yaitu diperbandingkan apabila 1 (satu) liter air apabila ditimbang beratnya kurang lebih 1 (satu) kg, sedangkan Logam Merkuri ukuran 1 (satu) liter apabila ditimbang beratnya kurang lebih 13,6 kg, itu cara membuktikan secara kasat mata.

Hal 69 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



9. Bahwa cara membuat Logam Merkuri sangat simple, yaitu batu Sinabar dihaluskan kemudian dicampur dengan serbuk besi dengan takaran satu banding tiga atau satu batu sinabar tiga serbuk besi, dibakar dalam wadah Destilator dengan suhu yang sangat panas, disuling dan ditampung maka hasilnya akan menjadi Logam Merkuri.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-10

Nama Lengkap : DANIEL SENAEN
Pangkat/NRP : Letda Cpm/3910701660370
Jabatan : Dansundenpom XIII/101 Sangihe
Kesatuan : Denpom XIII/1 Manado
Tempat tanggal lahir : Manado, 27 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom XIII/1-01 Sangihe

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tida kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 Saksi diperintahkan Danpomdam XIII/Mdk untuk menjemput Terdakwa di Asgab Sario.
3. Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas piket di Pomdam XIII/Mdk.

Hal 70 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



4. Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang anggota menuju rumah Terdakwa di Asgab dan dari tempat tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol aqua 600 ml yang didalamnya terdapat air perak atau merkuri.

5. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Topografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. Hary dari Jakarta untuk menjemput sparepart di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Evert Padi Kaunang (Saksi-4) dan Sdr. Friska J Tumewu (Saksi-5) saat mengobrol di rumah Sdr. Mikael Wuisan, dimana Terdakwa diminta datang oleh Sdr. Mikael Wuisan.

Hal 71 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



4. Bahwa Saksi-4 hendak meminjam uang kepada Terdawa, tetapi Terdakwa belum bisa meminjamkan uang saat itu.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. Hary untuk mengambil kiriman barang sparepart di Pelabuhan Talalawan Desa Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai mobil jenis Toyota Calya Nopol 1303 LF dan tiba di Pelabuhan Talawaan Desa Bajo sekira pukul 18.00 Wita.

7. Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa dan Saksi-4 langsung menurunkan bahan kimia jenis Merkuri sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml dan menaikkannya ke dalam mobil.

8.-----
Bahwa setelah dimuat oleh Terdakwa, datang Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1) dan menanyakan barang dan identitas Terdakwa, kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa barang tersebut adalah air perak.

Hal 72 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



9.-----

Bahwa setelah mengetahui barang tersebut adalah jenis merkuri atau air perak, Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk ikut dari belakang dimana Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil sedangkan Saksi-1 berada di depan dengan menggunakan sepeda motor.

10.-----

Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti Saksi-1 dan berhenti di halaman toko Indomaret di pertigaan jalan Desa Pandu Kecamatan Wori Kabuapten Minahasa Utara.

11.-----

Bahwa ditempat tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang anggota Resmob Polda Sulut satu diantaranya adalah Bripka Hermanus Panila (Saksi-8).

12.-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi handphone Sdr. Hary pemilik Merkuri mengabarkan bahan Merkuri tertangkap dan sempat memberikan handphone tersebut kepada salah seorang anggota Resmob Polda Sulut untuk berbicara langsung dengan Pak Hary.

13.-----

Bahwa tidak lama kemudian salah satu anggota Resmob mengatakan bahwa Terdakwa diberi kesempatan sampai dengan pukul 23.30 Wita untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal 73 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



14.-----

Bahwa Tim Resmob Polda Sulut menurunkan dan membawa bahan merkuri sebanyak 3 (tiga) jerigen sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) jerigen lagi dan satu botol aqua dibawa Terdakwa ke rumah di Asgab Sario Manado.

15.-----

Bahwa saat Tim Resmob akan membawa 3 (tiga) jerigen merkuri, Terdakwa menanyakan apabila hingga batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian salah seorang anggota Resmob memberikan nomor handphonenya dan mengatakan agar Terdakwa menghubunginya.

16.-----

Bahwa setelah sampai di Asgab Sario Manado, Terdakwa menurunkan 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) botol aqua bahan Merkuri dan membicarakan solusinya dengan Saksi-4 dan Saksi-5.

17.-----

Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 menyanggupi untuk membantu menjualkan ke daerah Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dan membawa ketiga jerigen merkuri tersebut, sisanya sebanyak setengah botol aqua ukuran 600 ml tetap disimpan oleh Terdakwa.

Hal 74 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



18.-----

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hary pemilik bahan Merkuri mengatakan akan memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi salah satu anggota Resmob dan mengatakan bahwa uang yang ada hanya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan minta noreknya serta Terdakwa mengatakan yang 3 (tiga) jerigen lagi yang dipegang tim Resmob Terdakwa tidak akan mengambilnya.

19.-----

Bahwa salah seorang anggota Resmob tersebut mengatakan agar Terdakwa datang dikawasan gedung KONI untuk mengambil 3 (tiga) jerigen Merkuri yang disita Tim Resmob.

20.-----

Bahwa setelah Terdakwa tiba di kawasan gedung KONI Sario Manado, tepatnya di depan kantor Grapari Manado bertemu dengan beberapa orang Tim Resmob yang melakukan penangkapan awal.

21.-----

Bahwa saat sedang berbincang tiba-tiba datang sebuah kendaraan jenis Daihatsu Xenia muncul beberapa orang berpakaian preman salah satu diantaranya adalah Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Korem 131/Stg untuk dilakukan interogasi.

Hal 75 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.-----

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pemilik bahan kimia Merkuri atau air perak pada tahun 2011 saat masih dinas di Dittopad Jakarta sebatas teman jual beli motor dan Sdr. Hary tinggal di Bekasi Jaktim.

23.-----

Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa air perak atau Merkuri tersebut merupakan bahan berbahaya dan peredarannya harus dengan ijin serta Terdakwa tidak mengetahui darimana caranya Sdr. Hary mendapatkan barang tersebut.

24.-----

Bahwa tugas Terdakwa hanya menjemput saja di pelabuhan Desa Talawaan Bajo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.

25.-----

Bahwa Terdakwa tidak tahu carian tersebut akan dijual, yang diketahui setelah cariran tersebut sampai ke Manado, nanti akan ada orang yang memesan barang tersebut yang mengambilnya.

26.-----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan barang tersebut.

Hal 76 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.-----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Hery mendapatkan carian Perak tersebut, tugas Terdakwa hanya membantu mengambil cairan tersebut, dimana Terdakwa mengatakan jika barang sudah sampai Manado akan ada yang mengambil barang tersebut.

28.-----

Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui barang tersebut adalah air perak, Terdakwa baru mengetahuinya saat diangkut dari kapal ke Mobil.

29.-----

Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui barang tersebut adalah air perak, Terdakwa tetapi membawa air perak tersebut.

30.-----

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

31.-----

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas kerjasama memperbaiki batas Negara di Kalimantan Timur kerjasama Indonesia Malaysia pada tahun 2012, 2013 dan pemeriksaan tugu batas Negara RI-Malaysia tahun 2015 serta melaksanakan Pemetaan di Merauke tahun 2016.

32.-----

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

Hal 77 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 1 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
2. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 2 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
3. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 3 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
4. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 4 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
5. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 5 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
6. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 6 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
7. 1 (satu) buah botol plastic air mineral warna putih ukuran 600 mili ditandai dengan nomor urut 7 berisi logam Merkuri seberat 4 kg.
8. 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna hitam.

Hal 78 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 1 berisi logam Merkuri seberat 28 kg, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 2 berisi logam Merkuri seberat 29 kg, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 3 berisi logam Merkuri seberat 29 kg, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 4 berisi logam Merkuri seberat 28 kg, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 5 berisi logam Merkuri seberat 29 kg dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 6 berisi logam Merkuri seberat 29 kg, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dan barang tersebut merupakan air perak (mercury) yang dikirim oleh Sdr. Hery yang diambil Terdakwa di Pelabuhan Talalawan Desa Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan mercury tersebut rencananya akan diperjualbelikan di Desa Tateli, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik air mineral warna putih ukuran 600 ml ditandai dengan nomor urut 7 berisi logam Merkuri seberat 4 kg, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 79 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari penggeledahan di rumah Terdakwa di Asgab Sario Kota Manado, dimana barang tersebut termasuk barang yang dikirim Sdr. Hary yang diambil Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Pelabuhan Talalawan Desa Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna hitam, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Hery dalam hal pengiriman air perak tersebut dan juga dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perdagangan air perak atau mercury tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi, Majelis akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Hal 80 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



1. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan saat penangkapan di daerah Desa Talawaan Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minut barang yang dibawa adalah 6 (enam) jerigen dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml dengan berat 4 (empat) kg, mengenai hal ini Majelis hakim berpendapat hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 yang dalam keterangannya menyebutkan barang bukti berupa air perak atau mercury yang dimuat dalam 6 (enam) jerigen gallon ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa barang bukti yang dibawa adalah 6 (enam) jerigen dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml, bukan 4 (empat) jerigen, mengenai hal ini Majelis hakim berpendapat hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 yang dalam keterangannya menyebutkan barang bukti berupa air perak atau mercury yang dimuat dalam 6 (enam) jerigen gallon ukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol air mineral 600 ml, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.
3. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menyatakan:

Hal 81 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menjualkan air perak, saat ditangkap yang menyuruh menjual adalah pihak Resmob, mengenai hal Majelis berpendapat bahwa pihak Tim Resmob Polda Sulut meminta Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menjualkan air perak tersebut semata-mata untuk kepentingan pengembangan kasus, selain itu dalam kenyataannya Terdakwa sejak awal bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5 sudah menawarkan untuk menyediakan mercury berapapun yang dibutuhkan, hal ini sebagaimana keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dimana kedua Saksi tersebut akan membantu Terdakwa menjualkan air perak tersebut ke daerah Tatelu, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
- b. Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan saat bertemu Saksi-4, Terdakwa tidak pernah menawarkan air perak, mengenai hal ini Majelis lebih meyakini keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang menegaskan Terdakwa saat pertama kali bertemu dengan kedua Saksi tersebut di rumah Sdr. Mikael Wusian sudah menawarkan Air Perak, dimana Terdakwa meminta dicarikan pembeli/penambang yang membutuhkan air perak, sehingga sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 82 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



4. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 sama seperti bantahan terhadap keterangan Saksi-4, sehingga Majelis tidak perlu memberikan tanggapannya lagi.

5. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa yang memesan dan membayar BBM adalah Sdr. Hery lewat handphone, mengenai hal ini Majelis memberikan tanggapannya bahwa sejak awal Terdakwa yang mengenal Sdr. Ratno Ali (Saksi-6) dan Terdakwa yang berinisiatif menemui Saksi-6 dan memesan BBM, hal ini juga dikuatkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang mendengar Terdakwa memesan BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter kepada Saksi-6, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 83 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



6. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang menyatakan yang menyuruh untuk mengantar BBM ke kapal dan menjemput barang adalah Sdri. Hary, dimana Sdri. Hary menghubungi Saksi-7 melalui handphone Terdakwa dan meminta tolong untuk menjemput barang di kapal karena kehabisan bensin, mengenai hal ini Majelis memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi-7 diberikan di bawah sumpah dan sesuai keterangan Saksi-6 bahwa Terdakwa yang memesan BBM dan memerintahkan untuk menyerahkan BBM tersebut kepada Saksi-7 dan hal ini juga didengar oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dan sampai saat ini BBM tersebut belum pernah dibayar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 84 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



7. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa koordinasi damai antara Sdr. Hery dengan menyuruh Terdakwa dengan cara Terdakwa setelah menghubungi Sdr. Hary kemudian menyerahkan handphonenya kepada pihak Resmob untuk berbicara antara Sdr. Hary, mengenai hal ini Majelis memberikan tanggapannya bahwa Terdakwa dalam hal ini juga telah bersikap aktif dalam berkoordinasi, dimana ketika disepakati uang perdamaian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), Terdakwa berinisiatif untuk tetap menjual sisa 3 (tiga) jerigen gallon 5 (lima) liter yang ada padanya dengan meminta Saksi-4 dan Saksi-5 untuk membantu menjualkannya, bahkan ketika Sdr. Hary hanya menyanggupi "uang damai" Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) Terdakwa tetap berusaha bernegosiasi dengan pihak Tim Resmob Polda Sulut untuk meminta 3 (tiga) jerigen yang disita Tim Resmob Polda Sulut, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti berupa barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 85 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Topografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pada tahun 2011 saat bertransaksi jual beli motor dimana saat itu Terdakwa masih bertugas di Dittopad Jakarta.
3. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2020 Sdr. Evert Pedi Kaunang alias Epo (Saksi-4) dan Sdri. Friska J. Tumewu, S.E. (Saksi-5) datang ke rumah Sdr. Mikael Wuisan untuk mengajaknya kerjasama pengolahan Batu Rep (bahan baku emas berbentuk batu).
4. Bahwa benar Sdr. Mikael Wuisan menghubungi Terdakwa agar datang dan di rumah tersebut Terdakwa menawarkan apabila membutuhkan air perak atau merkuri untuk pengolahan batuan emas Terdakwa dapat menyediakannya.

Hal 86 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Hary melalui handphone dan memperkenalkannya kepada Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya dalam pembicaraan melalui handphone Sdr. Hary menyampaikan kesanggupannya untuk menyediakan air perak (mercury) berapapun yang dibutuhkan Saksi-4.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mengajaknya ke Desa Talalawan Bajo untuk menjemput kiriman air perak atau mercury.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian menemui Sdr. Ratno Ali (Saksi-6), kemudian Terdakwa meminta Saksi-6 untuk mencari tempat berlabuh kapal speedboat serta menyampaikan barang yang akan dibawa adalah sparepart dan setelah Saksi-6 menyanggupinya, Terdakwa menghubungi Sdr. Hary untuk menyampaikan keamanan tempat tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Hary dan diberikan informasi Sdr. Hery agar menemui Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-7) untuk menyiapkan kebutuhan BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Hal 87 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Mei sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. Hary yang menginformasikan speedboat akan tiba di Desa Talalawan Bajo, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengendarai kendaraan Toyota Cayla Nopol DB 1303 LF milik Saksi-4 menuju tempat tersebut.

10. Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menuju perahu yang membawa 6 (enam) jerigen gallon 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua 600 ml yang memuat air perak atau mercury dan memindahkannya ke mobil milik Saksi-4.

11. Bahwa benar saat memindahkan air perak atau mercury tersebut, Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1) datang dan menanyakan muatan tersebut serta memerintahkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikutinya menuju ke Toko Indomaret.

12. Bahwa benar saat di Toko Indomaret Terdakwa dimintai keterangan Saksi-1 dan Tim Resmob Polda Sulut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan bahwa air perak atau mercury tersebut milik Sdr. Hary, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hary untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut.

Hal 88 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar setelah berkoordinasi disepakati nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut, namun penyebutan uang tersebut oleh pihak Tim Resmob Polda Sulut untuk kepentingan pengembangan kasus.

14. Bahwa benar Tim Resmob Polda Sulut menahan 3 (tiga) jerigen air perak atau mercury sedangkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) botol aqua 600 ml ke rumah Terdakwa di Asgab Sario Manado.

15. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berdiskusi dan menyepakati untuk menjual 3 (tiga) jerigen gallon 5 (lima) liter yang berisi air perak atau mercury, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan ketiga jerigen tersebut kepada Sdr. Ebiet di Kotamobagu melalui taxi gelap, sedangkan 1 (satu) botol aqua 600 ml tetap disimpan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Briпка Hermanus Panila (Saksi-8) untuk mengambil 3 (tiga) jerigen gallon 5 (lima) liter yang berisi air perak atau mercury di Lapangan KONI Sario, dimana Tim Resmob Polda Sulut dan Tim Intel Korem 131/Stg sudah bekerjasama untuk menangkap Terdakwa di tempat tersebut.

17. Bahwa benar setelah tiba di Lapangan KONI Sario, Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Korem 131/Stg dan dibawa ke Korem 131/Stg untuk dimintai keterangan.

Hal 89 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



18. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-2) menghubungi Pomdam XIII/Mdk dan atas perintah Danpomdam XIII/Mdk, Letda Cpm Daniel Senaen (Saksi-10) diperintahkan menjemput Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol aqua 600 ml disimpan di Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Merkuri merupakan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi, sehingga dalam merperjualbelikan Merkuri harus mendapatkan ijin dari Menteri atau setidaknya dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

Hal 90 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



20. Bahwa benar air perak (mercury) yang diedarkan/diperdagangkan harus memiliki izin edar/didaftarkan sesuai ketentuan yang mengatur yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya Pasal 11 ayat (1) Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT- B2) diwajibkan memiliki SIUP-B2.

21. Bahwa benar air perak (mercury) yang akan diperdagangkan Terdakwa harus memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kegiatan memperdagangkan air perak (merkuri) tanpa memiliki SIUP-B2 dapat dikatakan perdagangan ilegal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya.

22. Bahwa benar air perak (mercury) yang dibawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah serta tidak ada terdapat label dan membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuat dan akibat samping.

Hal 91 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan tindak pidana perdagangan dan penerapannya sanksinya yang berlaku sampai sekarang termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan secara limitatif subjek pelaku tindak pidana perdagangan dibatasi pada unsur "Pelaku Usaha", mengenai hal ini Majelis menegaskan kembali bahwa mengenai definisi "pelaku usaha" dalam kontek perdagangan sudah disebutkan pengertian dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sehingga Majelis akan mempedomani definisi tersebut.

Hal 92 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Tim Intel Korem 131/Stg dilakukan 1 (satu) hari setelah Terdakwa tidak bisa memenuhi kesepakatan dengan Tim Resmob Polda Sulawesi Utara pada malam tanggal 22 Mei 2020, mengenai hal ini Majelis menanggapinya bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1) bersama Tim Resmob Polda Sulut menangkap dan memeriksa Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian terjadi koordinasi dengan “janji uang damai” sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun hal itu dilakukan untuk tujuan pengembangan kasus untuk melihat pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan air perak tersebut, selanjutnya setelah diikuti ternyata Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 justru membawa 3 (tiga) jerigen air perak (mercury) ke rumah Terdakwa bukan ke daerah Tatelu (daerah pertambangan rakyat) dimana air perak tersebut akan diperdagangkan, setelah berkordinasi dengan Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-2) dari Tim Intel Korem 131/Stg disepakati untuk menangkap Terdakwa di Lapangan KONI Sario Manado dan penangkapan dilakukan pukul 23.00 Wita, sehingga penangkapan Terdakwa dilakukan tidak lewat sehari dan penangkapan bukan karena Terdakwa tidak dapat memenuhi “uang damai”, karena uang damai hanya bertujuan untuk pengembangan kasus, sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Hal 93 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



3. Bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/50/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 batal demi hukum dengan alasan dakwaan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan materiil Terdakwa sebagai perwujudan tindak pidana yang didakwakan dan Dakwaan tidak menguraikan unsur "Pelaku usaha" dari unsur pasal yang diadwakan merupakan surat dakwaan "*obscuur libel*", mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b, dimana Surat Dakwaan sudah diuraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.
4. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, mengenai hal ini Majelis berpendapat karena sudah masuk ke dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis akan menanggapinya langsung ke dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Hal 94 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



- e. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan ketentuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan diberlakukan kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan, sedangkan apabila pemilik barang tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki perizinan, apakah Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-5 memerlukan izin karena padanya kedapatan barang tersebut, mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap pelaku perdagangan harus memiliki izin, dimana perizinan diberikan oleh Menteri dan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan dimana pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro dan ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, dalam hal ini merkury tergolong sebagai Bahan Berbahaya (B-2) dan dalam pendistribusianya telah diatur secara khusus dalam peraturan menteri dan tidak termasuk usaha mikro sehingga tidak termasuk yang dikecualikan, sehingga dengan demikian pendistribusian diatur sedemikian rupa dimana untuk pendistribusiannya bahan berbahaya (B2)

Hal 95 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



memerlukan perizinan, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- f. Bahwa Dakwaan Oditur Militer mengenai barang bukti yang adalah barang terlarang. Dimana yang mendasari suatu benda adalah bahan yang dilarang adalah hasil Lab. Namun dalam perkara Terdakwa, Oditur Militer telah lalai memenuhi membuktikan kebenaran bahwa barang bukti adalah Air perak/Merkuri sebagaimana dakwaan Oditur Militer, mengenai hal ini Majelis berpendapat dalam penentuan kebenaran barang bukti tersebut adalah air perak atau merkuri dapat diperoleh dari keterangan Ahli dimana dalam persidangan telah dihadirkan Ahli atas nama Drs. Herling D Tangkuman, MSi selaku Dosen Fakultas MIPA UNSRAT, dimana kehadiran yang bersangkutan atas permintaan Penyidik Pomdam XIII/Mdk sesuai surat yang ditujukannya kepada Rektor UNSRAT tentang permintaan Ahli Kimia untuk menilai kebenaran barang yang disita tersebut merupakan air perak atau mercury dan dari keterangan Ahli, barang yang disita tersebut merupakan mercury sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi status barang yang disita tersebut, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Hal 96 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena sudah ditanggapi pada bagian diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau alternatif kedua Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jo pasal 53 KUHP atau alternatif ketiga Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau alternatif keempat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 53 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur ke-1 : "Pelaku Usaha"

Unsur ke-2 : "yang melakukan kegiatan usaha perdagangan"

Unsur ke-3 : "tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan"

Atau

Kedua:

Unsur ke-1 : "Pelaku Usaha"

Unsur ke-2 : "yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan"

Unsur ke-3 : "tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan"

Atau

Ketiga :

Unsur ke-1 : "setiap pelaku usaha"

Hal 97 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Unsur ke-2 : “yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”

Atau

Keempat :

Unsur ke-1 : “setiap pelaku usaha”

Unsur ke-2 : “yang mencoba memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Pelaku Usaha”

Unsur ke-2 : “yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan”

Unsur ke-3 : “tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan”

Hal 98 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Pelaku Usaha"

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah pelaku atau subyek tindak pidana, yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Topografi di Pusdiktop TNI AD Solo Jawa Tengah kemudian ditugaskan di Direktorat Topografi TNI AD Jakarta kemudian tahun 2017 ditugaskan di Topdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100250241088.
2. Bahwa benar Terdakwa tergolong perseorangan yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan air perak yang diperoleh dari Sdr. Hary dengan cara menawarkannya kepada Saksi-4 serta akan menjualnya ke penambang emas di daerah Tatelu.

Hal 99 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Pelaku Usaha" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan"

Mengenai percobaan tindak pidana, R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Hal 100 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Menurut Pasal 53 KUHP percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Hal 101 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Angka 5 menyatakan "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Sedangkan angka 6 menyatakan "Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hary pada tahun 2011 saat bertransaksi jual beli motor dimana saat itu Terdakwa masih bertugas di Dittopad Jakarta.

Hal 102 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



2. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2020 Sdr. Evert Pedi Kaunang alias Epo (Saksi-4) dan Sdri. Friska J. Tumewu, S.E. (Saksi-5) datang ke rumah Sdr. Mikael Wuisan untuk mengajaknya kerjasama pengolahan Batu Rep (bahan baku emas berbentuk batu).
3. Bahwa benar Sdr. Mikael Wuisan menghubungi Terdakwa agar datang dan di rumah tersebut Terdakwa menawarkan apabila membutuhkan air perak atau merkuri untuk pengolahan batuan emas Terdakwa dapat menyediakannya.
4. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Hary melalui handphone dan memperkenalkannya kepada Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya dalam pembicaraan melalui handphone Sdr. Hary menyampaikan kesanggupannya untuk menyediakan air perak (mercury) berapapun yang dibutuhkan Saksi-4.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mengajaknya ke Desa Talalawan Bajo untuk menjemput kiriman air perak atau mercury.

Hal 103 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian menemui Sdr. Ratno Ali (Saksi-6), kemudian Terdakwa meminta Saksi-6 untuk mencari tempat berlabuh kapal speedboat serta menyampaikan barang yang akan dibawa adalah sparepart dan setelah Saksi-6 menyanggupinya, Terdakwa menghubungi Sdr. Hary untuk menyampaikan keamanan tempat tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Hary dan diberikan informasi Sdr. Hery agar menemui Sdr. Arianto Tampolo (Saksi-7) untuk menyiapkan kebutuhan BBM sebanyak 200 (dua ratus) liter.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Mei sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Hary yang menginformasikan speedboat akan tiba di Desa Talalawan Bajo, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengendarai kendaraan Toyota Cayla Nopol DB 1303 LF milik Saksi-4 menuju tempat tersebut.

9. Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menuju perahu yang membawa 6 (enam) jerigen gallon 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua 600 ml yang memuat air perak atau mercury dan memindahkannya ke mobil milik Saksi-4.

Hal 104 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



10. Bahwa benar saat memindahkan air perak atau mercury tersebut, Serka Parlan Pangumpia (Saksi-1) datang dan menanyakan muatan tersebut serta memerintahkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikutinya menuju ke Toko Indomaret.

11. Bahwa benar saat di Toko Indomaret Terdakwa dimintai keterangan Saksi-1 dan Tim Resmob Polda Sulut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan bahwa air perak atau mercury tersebut milik Sdr. Hary, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hary untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut.

12. Bahwa benar setelah berkoordinasi disepakati nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penyelesaian masalah tersebut, namun penyebutan uang tersebut oleh pihak Tim Resmob Polda Sulut untuk kepentingan pengembangan kasus.

13. Bahwa benar Tim Resmob Polda Sulut menahan 3 (tiga) jerigen air perak atau mercury sedangkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) botol aqua 600 ml ke rumah Terdakwa di Asgab Sario Manado.

Hal 105 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



14. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berdiskusi dan menyepakati untuk menjual 3 (tiga) jerigen gallon 5 (lima) liter yang berisi air perak atau mercury, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan ketiga jerigen tersebut kepada Sdr. Ebiet di Kotamobagu melalui taxi gelap, sedangkan 1 (satu) botol aqua 600 ml tetap disimpan Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Bripka Hermanus Panila (Saksi-8) untuk mengambil 3 (tiga) jerigen gallon 5 (lima) liter yang berisi air perak atau mercury di Lapangan KONI Sario, dimana Tim Resmob Polda Sulut dan Tim Intel Korem 131/Stg sudah bekerjasama untuk menangkap Terdakwa di tempat tersebut.

16. Bahwa benar setelah tiba di Lapangan KONI Sario, Terdakwa ditangkap oleh Tim Intel Korem 131/Stg dan dibawa ke Korem 131/Stg untuk dimintai keterangan.

17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Lettu Inf Felisianus Felix Rawung (Saksi-2) menghubungi Pomdam XIII/Mdk dan atas perintah Danpomdam XIII/Mdk, Letda Cpm Daniel Senaen (Saksi-10) diperintahkan menjemput Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol aqua 600 ml disimpan di Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan:

Hal 106 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan air perak (merkuri) untuk dijual kepada Saksi-4 menunjukkan niat Terdakwa dan Saksi-4 akan berusaha mencari pembeli dimana Saksi-4 sendiri akan berbisnis jual beli batu Rep dari penambang di daerah Tatelu, kemudian niat tersebut diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Hary terkait pengiriman air merkuri, dimana Terdakwa meminta bantuan Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengambil air perak atau merkuri tersebut di Pelabuhan Talalawan Wori Kabupaten Minahasa Utara, namun saat hendak memuat air perak (mercury) tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Tim Resmob Polda Sulut.
2. Bahwa setelah berkoordinasi dan disepakati uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa dilepaskan dengan keharusan menjual 3 (jerigen) gallon 5 (lima) liter dan 1 (satu) botol aqua 600 ml, sedangkan sisanya 3 (jerigen) gallon 5 (lima) liter dibawa Tim Resmob Polda Sulut, tetapi hal ini dilakukan sebatas untuk pengembangan kasus, dimana dalam koordinasi selanjutnya Tim Resmob Polda Sulut dan Tim Intel selanjutnya berkoordinasi untuk menangkap kembali Terdakwa di Lapangan Koni Sario Manado.

Hal 107 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak menjualbelikan air perak atau mercury tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian (Terdakwa ditangkap Tim Intel Korem 131/Stg dan Tim Resmob Polda Sulut) dan tidak terletak dalam kemauan Terdakwa itu sendiri, sehingga sudah memenuhi percobaan melakukan tindak pidana.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan” telah terpenuhi. Unsur ke-3 : “tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan”

Bahwa yang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 108 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Merkuri merupakan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi, sehingga dalam memperjualbelikan Merkuri harus mendapatkan ijin dari Menteri atau setidaknya dari Instansi Pemerintah yang berwenang.
2. Bahwa benar air perak (mercury) yang diedarkan/diperdagangkan harus memiliki izin edar/didaftarkan sesuai ketentuan yang mengatur yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya Pasal 11 ayat (1) Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) diwajibkan memiliki SIUP-B2.

Hal 109 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar air perak (mercury) yang akan distributed oleh Terdakwa harus memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kegiatan memperdagangkan air perak (merkuri) tanpa memiliki SIUP-B2 dapat dikatakan perdagangan ilegal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya.

4. Bahwa benar air perak (mercury) yang diperdagangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atau setidaknya dari Instansi Pemerintah yang berwenang serta tidak ada terdapat label dan membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuat dan akibat samping.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan:

Hal 110 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



1. Bahwa perdagangan air perak (mercury) harus dilengkapi dengan surat ijin dari Menteri atau instansi yang berwenang, karena air perak (mercury) termasuk bahan berbahaya (B-2) yang memerlukan perizinan untuk peredarannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya.

2. Bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak memiliki perizinan untuk memperdagangkan air perak atau merkuri sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pelaku Usaha yang mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan dibidang perdagangan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Hal 111 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 112 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi dari harapan adanya pemberian yang akan diterima Terdakwa dari Sdr. Hary setelah air perak (mercury) tersebut berhasil diperdagangkan atau diperjualbelikan di daerah Tateli dimana Saksi-4 dan Saksi-5 akan mencarikan pembelinya, sehingga Terdakwa dengan segala cara berusaha memperdagangkan mercury tersebut termasuk dengan berkoordinasi saat ditangkap Tim Intel Korem 131/Stg dan Tim Resmob Polda Sulut.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang terlarang, karena air perak atau mercury termasuk Bahan Berbahaya (B-2) dan tidak diperbolehkan diperdagangkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk Distributir Terdaftar (DT) ataupun instansi lain yang diberikan delegasi kewenangannya untuk diberikan ijin sebagai Pengecer Terdaftar (PT), namun dengan harapan memperoleh sedikit imbalan Terdakwa berani terlibat dalam perdagangan mercury, bahkan Terdakwa terlibat dalam negosiasi untuk mengamankan barang tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain (termasuk Saksi-6 dan Saksi-7) yang telah menyediakan Pelabuhan untuk bersandar dan menyediakan BBM untuk kapal speedboat, tanpa diberitahu barang yang akan dibawa speedboat tersebut.

Hal 113 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan ini karena harapan mendapatkan imbalan atas perbuatannya membantu Sdr. Hery memperdagangkan air perak atau mercury tersebut tanpa memperdulikan akibat dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan yang mungkin tercemar akibat peredaran merkuri tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, untuk itu terhadap permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu diberikan keringanan.

Hal 114 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa pernah tugas operasi militer batas Negara di Kalimantan Timur kerjasama Indonesia Malaysia pada tahun 2012, 2013 dan pemeriksaan tugu batas Negara RI-Malaysia tahun 2015 serta melaksanakan Pemetaan di Merauke tahun 2016.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 115 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

1. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 1 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
2. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 2 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
3. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 3 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
4. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 4 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
5. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 5 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
6. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 6 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
7. 1 (satu) buah botol plastic air mineral warna putih ukuran 600 mili ditandai dengan nomor urut 7 berisi logam Merkuri seberat 4 kg.

Hal 116 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena bukti barang berupa barang di atas merupakan barang bukti yang diperoleh penyidik Pomdam XIII/Mdk dari Terdakwa, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan termasuk Bahan Berbahaya (B2), maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna hitam.

Oleh karena bukti barang berupa barang di atas merupakan barang bukti yang diperoleh penyidik Pomdam XIII/Mdk dari Terdakwa kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **AHMAD MUDAKIR**, Praka NRP 31100250241088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang:

Hal 117 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 1 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
- b. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 2 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- c. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 3 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- d. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 4 berisi logam Merkuri seberat 28 kg.
- e. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 5 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- f. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter ditandai dengan nomor urut 6 berisi logam Merkuri seberat 29 kg.
- g. 1 (satu) buah botol plastic air mineral warna putih ukuran 600 mili ditandai dengan nomor urut 7 berisi logam Merkuri seberat 4 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 118 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum P. Pius Sinaga, S.S.T.Han, S.H. Kapten Chk NRP 11110028020787, Gaufik Dali Fernando, S.H. Lettu Chk NRP 11160026900591 dan Panitera Pengganti Zulkarnain Letda Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Zulkarnain
Letda Chk NRP 21020026780383

Hal 119 dari 119 hal Putusan Nomor 1-K/PM III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)